

**PROSES PELAKSANAAN PENATAAN ASET PADA TANAH TIMBUL
DI DESA DOROREJO, KECAMATAN TAYU, KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

BINTANG ARYA PUTRA
NIT. 21303775

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This research is motivated by the control or utilization of arising land by the community of Dororejo Village, Tayu Subdistrict, Pati Regency since 1970. The problem in this study is that until the end of the study (May 14, 2025) the structuring of assets had not yet reached the stage of land redistribution with the output of certificates. The purpose of this study is to examine the structuring of land assets arising in Dororejo village and the role of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) team in the structuring of assets carried out in 2024.

The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The qualitative method is used to obtain a deep understanding of the research problem. Data collection is done through the study of literature and interviews with resource persons who understand the research problem. The data that has been obtained is then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that the structuring of assets in Dororejo Village, Tayu District, Pati Regency, is already at the stage of proposing TORA objects. It is threatened with retreat from the 2025 land redistribution directive, because at the time of the research conducted by researchers (April 14, 2025 - May 14, 2025), the progress had not yet reached the stage of land redistribution to obtain the output of certificates. The slow progress of structuring existing assets in Dororejo Village, Tayu Subdistrict, Pati Regency is due to budget efficiency and indicative TORA data that is not yet appropriate. However, based on a study of literature, the GTRA team in carrying out its duties achieved 100% achievement of the implementation of activities, but the indicative TORA identification data still contained data in the form of 1 certificated land parcel, 2 Letter C land parcels, 4 absentee land parcels, and findings of 9 parcels with incomplete data (NIK, subject, and occupation).

Keywords: Asset Management, Emerging Land, Indicative Identification of Land for Agrarian Reform Objects (TORA).

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoretis	9
1. Penegasan Status Tanah Timbul.....	9
2. Keterlibatan Gugus Tugas Reforma Agraria Dalam Penataan Aset.....	17
3. Potensi Tanah Timbul Sebagai TORA	20
4. Pengumpulan DIP4T Tanah Timbul	25
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Format Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Narasumber Penelitian.....	34

D. Sumber Data Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN	40
A. Kondisi Administrasi Kabupaten Pati.....	40
B. Kondisi Administrasi Desa Dororejo.....	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Proses Pelaksanaan Penataan Aset Pada Tanah Timbul di Desa Dororejo. .	48
B. Peran GTRA Dalam Pelaksanaan Identifikasi Indikatif TORA	62
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN	74
DOKUMENTASI	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah timbul dalam bahasa Inggris disebut dengan *Deltaber* atau *Channelbar*, selanjutnya dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Aanslibbing*, lalu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tanah tumbuh atau tanah timbul (Budiman, 2024), sedangkan dalam bahasa masyarakat lokal disebut dengan *Tanah Oloran*, *Tanah Balete*, *Wedi Kengser*, *Lidah Tanah*, *Tanah Tambah*, maupun penamaan lokal lainnya yang disebabkan karena keberagaman Bangsa Indonesia (Peter & Simatupang, 2022). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004, tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 17 Tahun 2016 dalam rumusan umum Pasal 15 menyatakan bahwa tanah timbul dengan luasan kurang dari sama dengan 100 meter persegi (m²) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut; sedangkan, untuk tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m² penguasaan dan pemilikannya harus mendapat rekomendasi dari kementerian ATR/BPN serta arahan peruntukannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota maupun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk memaksimalkan potensi yang ada pada tanah timbul, dapat dilakukan melalui kegiatan penataan aset. Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah (Perpres Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 1). *Output* dari kegiatan penataan aset adalah sertifikat, adapun tahapan yang harus ditempuh dalam penataan aset supaya

mencapai *output* sertifikat, diawali dengan permohonan pensertipikatan tanah yang diajukan oleh masyarakat kepada Kantor Pertanahan.

Setelah mengajukan permohonan pensertipikatan tanah, kemudian dari Kantor Pertanahan melakukan kajian dasar dengan membuat Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). PTP adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis mengenai penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang (RTR), sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Setelah PTP terbit, berikutnya Kantor Pertanahan mengajukan usulan rekomendasi tanah timbul kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan melampirkan PTP dan dokumen yang diperlukan sebagai dasar usulan permohonan tanah timbul.

Jika usulan tanah timbul disetujui oleh Kementerian ATR/BPN, berikutnya dapat dilakukan kegiatan identifikasi indikatif TORA yang *output*-nya merupakan informasi mengenai daftar subjek pada lokasi potensi TORA dan juga analisis kesesuaian TORA. Hasil dari identifikasi indikatif potensi TORA bisa digunakan sebagai bahan untuk usulan permohonan TORA, yang mana kegiatan identifikasi indikatif TORA dilakukan oleh tim teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA. Tim tersebut, merupakan bagian dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan di bidang pertanahan (Wicaksono, 2023), dimana untuk GTRA tingkat Kabupaten diketuai oleh Bupati dan ketua pelaksana hariannya Kepala Kantor Pertanahan.

Setelah dilaksanakan identifikasi indikatif TORA, kemudian lokasi tanah timbul bisa diusulkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari non-kawasan hutan. Pengertian dari TORA merupakan tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk didistribusi atau

dilegalisasi. Setelah ditetapkan sebagai objek TORA, dan jika objek dan subjek sesuai bisa dilakukan redistribusi tanah.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (Juklak) Landreform, Nomor 2/JUKNIS-500.LR.05.01/I/2025, redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada subjek reforma agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah. Di Indonesia, implementasi redistribusi tanah umumnya terfokus pada tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah hasil pelepasan kawasan hutan (Azhar, 2023). Dengan melalui kegiatan demikian, maka diperoleh *output* berupa sertifikat dari kegiatan Penataan Aset.

Salah satu lokasi kemunculan tanah timbul di Indonesia yakni di Kabupaten Pati (Wartomo, 2024), berdasarkan paparan awal pembahasan potensi TORA tanah timbul di Kabupaten Pati pada tanggal 10 Juni 2024 potensi tanah timbul yang ada di Kabupaten Pati mencakup 8 Desa yakni Desa Dororejo, Desa Kalikalong, Desa Sambiroto, Desa Keboromo, Desa Jepat Lor, dan Desa Tunggulsari yang ada di Kecamatan Tayu, serta Desa Bakalan dan Desa Kenanti di Kecamatan Dukuhseti. Kemudian berdasarkan paparan Potensi TORA tanah timbul Kabupaten Pati pada tanggal 26 Juli 2024, Desa Sambiroto, Desa Keboromo, dan Desa Jepat Lor tidak masuk ke dalam pemaparan materi.

Berikut data mengenai kelima desa yang masuk dalam pemaparan materi pada tanggal 26 Juli 2024. Desa Dororejo memiliki jumlah bidang sebanyak 106 bidang tanah seluas 47 Ha dan 51 bidang tanah seluas 23,23 Ha berada dalam kawasan sempadan pantai, kemudian Desa Bakalan dengan jumlah bidang sebanyak 28 bidang tanah seluas 18,94 Ha dan 38 bidang tanah seluas 19,81 Ha berada dalam kawasan sempadan pantai, berikutnya Desa Kenanti dengan jumlah bidang sebanyak 44 bidang tanah dengan luas 23,22 Ha yang semuanya masuk dalam kawasan sempadan pantai, berikutnya Desa Kalikalong dengan jumlah bidang sebanyak 11 bidang tanah seluas 8,24 Ha dan 18 bidang tanah seluas 8,39 Ha masuk

dalam kawasan sempadan pantai, dan Desa Tunggulsari dengan jumlah bidang 16 bidang tanah seluas 25,85 Ha dan 11 bidang tanah seluas 14,22 Ha masuk dalam kawasan sempadan pantai.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penataan aset di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dengan judul **“Proses Pelaksanaan Penataan Aset Pada Tanah Timbul di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati”**.

B. Rumusan Masalah

Proses penataan aset pada tanah timbul yang ada di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati terancam mundur dari rencana redistribusi tanah tahun 2025 (Laporan akhir GTRA tahun 2024), hal ini dibuktikan dengan lokasi yang belum ditetapkan sebagai TORA. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran (Wawancara dengan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada tanggal 5 Mei 2025), namun demikian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada faktor lain yang menghambat proses penataan aset seperti perbedaan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penataan aset pada tanah timbul di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan identifikasi indikatif TORA atas tanah timbul di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. mengetahui proses pelaksanaan penataan aset pada tanah timbul di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati; dan
2. mengetahui peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan identifikasi indikatif TORA atas tanah timbul di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini baik Teoretis maupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses penataan aset pada tanah timbul serta peran GTRA dalam pelaksanaan identifikasi indikatif TORA.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pati

Penelitian ini memberikan manfaat kepada tim GTRA berupa masukan untuk keakuratan dalam pengumpulan data serta masukan mengenai program penataan aset; dan

- b. Bagi masyarakat Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati

Penelitian ini memberikan manfaat berupa masukan kepada masyarakat Desa Dororejo untuk memaksimalkan proses dalam pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan format data yang diperlukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penataan aset pada tanah timbul di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati.

Penataan aset yang ada di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sudah berada pada tahapan pengusulan objek TORA, terancam mundur dari arahan redistribusi tanah tahun 2025, dikarenakan pada saat penelitian yang dilakukan oleh peneliti (14 April 2025 - 14 Mei 2025), lokasi tanah timbul progresnya belum mencapai tahapan redistribusi tanah untuk mendapatkan *output* sertifikat. Lambatnya progres penataan aset yang ada di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati dikarenakan adanya efisiensi anggaran, ditambah data identifikasi indikatif TORA belum sesuai.

2. Peran GTRA Dalam Pelaksanaan Identifikasi Indikatif TORA di Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati

Tim GTRA yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan identifikasi indikatif TORA adalah Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA kemudian dibantu oleh tiga Orang Konsultan Perorangan, yang dalam pelaksanaan tugasnya mencapai 100% capaian pelaksanaan kegiatan, namun data identifikasi indikatif TORA masih terdapat data berupa 1 bidang tanah sudah bersertipikat, 2 bidang tanah Letter C, 4 bidang tanah absente, dan temuan 9 bidang dengan data yang tidak lengkap (NIK, subjek, dan pekerjaan)

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Sebaiknya dilakukan penentuan batas desa secara pasti dan datanya bisa digunakan oleh instansi lain, supaya kalau dalam menampilkan data tentang desa dalam suatu program pertanahan seperti luas desa, data yang ditampilkan sesuai. Kemudian apabila ditemukan perbedaan data mengenai luas desa yang sumbernya (BIG, Web Desa, Laporan akhir GTRA) berbeda,

diharapkan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan mampu memberikan data mengenai luas desa yang kredibel, sehingga dalam menuliskan data mengenai luas desa saling sinkron.

2. Desa Dororejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati

Koordinasi antara kepala desa dan warga desa selaku calon penerima TORA untuk selalu dikoordinasikan sehingga ketika mengusulkan permohonan TORA tanah timbul ke tim GTRA Kabupaten Pati, datanya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya untuk calon penerima objek dipastikan siapa yang berhak, sehingga pada saat pencatatan data tertulis nama dengan jelas, bukan Meninggal/Waris, serta ditertibkan kembali bagi yang pengumpulan datanya belum lengkap, seperti tidak mencantumkan NIK maupun tidak mengisi pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

SKRIPSI/TESIS

- Azhar, R. M. (2023). *Kajian Implementasi Penataan Aset Pada Tanah Timbul Di Kabupaten Cilacap (Studi di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap)*. (Skripsi D4). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Septidian, U. A. (2023). *Pengaruh Redistribusi Tanah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sampetan Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali)*. (Skripsi D4). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Budiman, M. Z. (2024). *Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah Timbul Terhadap Pengajuan Tanah Baru Dalam Perspektif Hukum Agraria*. (Skripsi S1). Universitas Pasundan. Bandung.
- Arsalan, F. (2020). *Pelaksanaan Redistribusi Aset Tanah Objek Reforma Agraria Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Di Kabupaten Sijunjung*. (Tesis S2). Universitas Andalas. Padang.
- Putri, N. T. P. (2024). *Kepastian Hukum Status Kepemilikan Tanah Timbul Dalam Program Reforma Agraria (TORA) Bagi Masyarakat Di Wilayah Laut Desa Patimban Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. (Skripsi S1). Universitas Pasundan. Bandung.
- Safitri, A. E. (2022). *Problematisasi Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Perspektif MAS}LAH{AH (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap)*. (Skripsi S1). Universitas Islam Negeri Prof Kai Haji Saifuddin Zuhri. Purwokerto
- Sidik, N. J. (2020). *Status Hukum Tanah Timbul (Aanslibbing) Yang Di Kuasai Oleh Masyarakat Desa Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Di Kaitkan Dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah*. (Skripsi S1). Universitas Pasundan. Bandung.
- Sudaryatmi, S. (2000). *Penentuan Hak Dan Pemanfaatan Tanah Timbul Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai (Studi Kasus di Desa Bulumanis Kidul, Kec. Margoyoso, Kab. Pati)* [Universitas Diponegoro Semarang]. <https://core.ac.uk/reader/11713520>. (Tesis S2). Universitas Diponegoro. Semarang.

JURNAL

- Junarto, R., Luthfi, A. N., Wijanarko, T. F., & Wulansari, H. (2022). Reforma Agraria: Refleksi Atas Kinerja Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Liliyani, P., Nugroho, T., & Titik Andari, D. W. (2020). Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(2), 157–176. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.114>
- Peter, R., & Simatupang, M. S. (2022). Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*,

- 9(1), 96–105. <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>
- Yasir, M. (2022). Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.443>
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27–36. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>

BUKU

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Alfabeta, CV.
- Pati, BPS, K. (2024). Kecamatan Tayu Dalam Angka 2024. Pati: Penerbit Buku BPS Kabupaten Pati/BPS-Statistics Pati Regency
- Pati, BPS, K. (2025). Kabupaten Pati Dalam Angka 2025. Pati: Penerbit Buku BPS Kabupaten Pati/BPS-Statistics Pati Regency

PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria Dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan Dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.
- Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun 2023
- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Nomor 2/JUKNIS-500.LR.05.01/I/2025 Tahun 2025.
- Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Nomor 3/JUKNIS-500.LR.03.01/I/2025 Tahun 2025.

LAINNYA

- Wartomo. (2024). *Strategi Percepatan Reforma Agraria Melalui Potensi TORA Yang Berasal Dari Tanah Timbul Kabupaten Pati*.
- Wicaksono, D. (2023). *GTRA Atau Gugus Tugas Reforma Agraria*.
https://www.kompasiana.com/donywicaksono3604/64f93c8f08a8b55430244ac2/gtra-atau-gugus-tugas-reforma-agraria?page=2&page_images=1
- Yasir, M. (2022). Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.443>
- Yosua, S. (2010). *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*. Restu Agung, 2010.
https://books.google.co.id/books/about/Hak_atas_tanah_timbul_aanslibbing_dalam.html?id=VMPmZwEACAAJ&redir_esc=
- Hidayat, A. T. (2021). Tinjauan Empiris Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Hari Air Sedunia*, 3(1), 150–155.
<https://conference.unsri.ac.id/index.php/semnashas/article/view/2075>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2020, Januari). Profil Daerah. Diakses tanggal 29 Juni 2025 dari <https://bpbd.patikab.go.id/halaman/detail/profil-daerah>
- Pati, GTRA, K. (2024). Pembahasan Potensi TORA Tanah Timbul Kabupaten Pati. Paper Dipresentasikan Pada Area Sekretariat Pendopo Kabupaten Pati, 10 Juni 2024.
- Pati, GTRA, K. (2024). Rapat Koordinasi Penataan Aset Dan Pengembangan Akses. Paper Dipresentasikan Pada Ruang Rapat Bidang Penataan Dan Pemberdayaan Kanwil Jateng, 4 Oktober 2024.
- Sakti, T., Hadi, A. N., & Thontowi Laporan Akhir Penelitian Aspek Yuridis Tanah Timbul (2017), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Kabupaten Pati, G. (2024). Pembahasan Potensi TORA Tanah Timbul Kabupaten Pati-10 Juni 2024.
- Kabupaten Pati, G. (2024). Rapat Koordinasi Penataan Aset Dan Pengembangan Akses_Kanwil 4 Okt 24.